

Pemetaan Pendapat Ulama Untuk Pencegahan Praktik Pelukaan dan Pemotongan Genitalia Perempuan (P2GP)

Mufliha Wijayati

Institut Agama Islam Negeri Metro
Email: muflihawijayati@metrouniv.ac.id

Author Correspondence: muflihawijayati@metrouniv.ac.id

Abstract: *Female genital mutilation and mutilation (FGM/C), which is better known in the community as circumcision or female circumcision, has become a global issue and is increasingly coming to the fore as a culturally harmful practice. The diversity of FGM/C practices with different implications gives a negative image to Islam which is considered to legalize or order female circumcision as an obligation for men. This article aims to map the opinions of Islamic scholars about FGM/C, from the opinions of fuqaha to contemporary scholars, both personally and collectively. Based on a review of kinds of literature, this article found a variety of opinions regarding female circumcision from the perspective of Islamic scholars; obligatory, sunnah, or dignity (makrumah). This research also shows the opinion of contemporary scholars who tend to say the weak argumentation of the dalil naqli that makes female circumcision obligatory. Based on maqasid sharia and medical evidence that circumcision does not benefit women and even tends to be harmful, contemporary scholars have issued a fatwa for its prohibition. The significance of this study lies in its usefulness as a basis for advocating the prevention of FGM/C practices in the community.*

Keywords: *Female Genital Mutilation; Fatwa; Contemporary Scholars*

Mapping the Opinions of Ulama for the Prevention of the Practice of Female Genital Mutilation (FGM/C)

Abstrak: Pemotongan dan pelukaan genitalia perempuan (P2GP), yang lebih dikenal di masyarakat dengan istilah khitan atau sunat perempuan, telah menjadi isu global dan semakin mengemuka sebagai praktik budaya yang membahayakan perempuan. Keragaman praktik P2GP dengan implikasinya yang berbeda-beda memberikan citra negatif bagi Islam yang dianggap melegalkan atau memerintahkan khitan perempuan sebagaimana kewajiban bagi laki-laki. Artikel ini bertujuan untuk melakukan pemetaan terhadap pendapat ulama tentang P2GP, dari pendapat ulama mazhab hingga ulama kontemporer baik secara personal maupun kolektif. Berdasarkan kajian berbagai literatur ditemukan keragaman pendapat mengenai khitan perempuan dalam perspektif ulama mazhab; wajib, sunah, atau *makrumah*. Penelitian ini juga menunjukkan pendapat ulama kontemporer yang cenderung mengatakan lemahnya argumentasi dari dalil *naqli* yang mewajibkan khitan perempuan. Dengan melandaskan pada *maqasid syariah* dan pembuktian medis tidak adanya manfaat khitan bagi perempuan bahkan cenderung membahayakan, maka ulama kontemporer menfatwakan pelarangannya. Signifikansi dari kajian ini terletak pada kemanfaatannya sebagai basis advokasi pencegahan praktik P2GP di masyarakat.

Kata Kunci: Khitan Perempuan; Fatwa; Ulama Kontemporer

A. Pendahuluan

Pemotongan dan pelukaan genitalia perempuan (P2GP) adalah istilah medis yang lebih lazim dikenal masyarakat dengan istilah khitan atau sunat perempuan. Praktik khitan merupakan tradisi yang usianya sudah setua peradaban manusia itu sendiri. Dalam literatur lain disebut juga siskumsisi¹ dan *female genital mutilation* (FGM)² yang lebih merefleksikan adanya unsur praktik berbahaya. Penggunaan terma P2GP dalam tulisan ini dipandang lebih netral dengan melepaskan beban teologis dan budaya yang melekat pada istilah khitan atau sunat. Khitan perempuan sebagai bagian dari praktik P2GP mengemuka menjadi isu global sejak diperbincangkan dalam Konferensi Internasional Kependudukan dan Pembangunan (ICRP) yang diselenggarakan World Health Organization (WHO) di Cairo tahun 1994.³ Isu ini terus bergulir dan mewujud dalam diskusi-diskusi ilmiah akademik, ruang advokasi dan juga menjadi bagian dari kebijakan negara dan kebijakan global untuk menghapus praktik P2GP yang berbahaya.

P2GP tetap menjadi isu aktual mengingat kuatnya irisan antara perintah agama dan praktik budaya yang melekat pada tindakan P2GP.⁴ Selain itu kajian

¹Mukhammad Zamzami, "Perempuan Dan Narasi Kekerasan: Analisis Hukum Dan Medis Sirkumsisi Perempuan," *Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Hukum*, 2017; Masthuriyah Sa'dan, "Khitan Anak Perempuan, Tradisi, Dan Paham Keagamaan Islam: Analisa Teks Hermeneutika Fazlur Rahman," *Buana Gender: Jurnal Studi Gender Dan Anak*, 2016, <https://doi.org/10.22515/bg.v1i2.225>; Alamsyah Alamsyah, "Memahami Hadis Nabi Tentang Khitan Perempuan Dari Perspektif Historis a Fenomenologis," *Jitima'iyya*, 2014, <https://doi.org/10.24042/ijpmi.v7i1.920>.

²Adel Hussein Elduma, "Female Genital Mutilation in Sudan," *Open Access Macedonian Journal of Medical Sciences*, 2018, <https://doi.org/10.3889/oamjms.2018.099>; José Siles-González, Ana Isabel Gutiérrez-García, and Carmen Solano-Ruiz, "Leadership among Women Working to Eradicate Female Genital Mutilation: The Impact of Environmental Change in Transcultural Moments," *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 2020, <https://doi.org/10.3390/ijerph17165996>.

³United Nations, "Report of the International Conference on Population and Development, Cairo, 5-13 September 1994," *Ageing International*, 1994.

⁴Mufliha Wijayati, "Khitan Perempuan: Syariat Atau Tradisi?," *Istinbath: Jurnal Hukum* 6, no. 2 (2009): 66–84; Agus Hermanto, "Khitan Perempuan Antara Tradisi Dan Syari'ah," *Kalam*, 2017, <https://doi.org/10.24042/klm.v10i1.343>; Barsihanor Barsihanor, "Tradisi Basunat Bagi Kehidupan Sosial Masyarakat Banjar," in *International Conference On Social and Intellectual Transformation of the Contemporary Banjarese*, 2016; Hendra Yulia Rahman, "Antara Sunnah Dan Tradisi (Khitan Muallaf Perempuan Baligh Di Jayapura Papua)," *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 1970, <https://doi.org/10.24090/mnh.v9i2.502>; Moh Rosyid, "Pergeseran Tradisi Khitan Anak Perempuan Di Kudus Jawa Tengah," *Ibda: Jurnal Kajian Islam Dan Budaya*, 2020, <https://doi.org/10.24090/ibda.v18i1.3748>; Anzar Ahlian and Siti Muawanah, "Tradisi, Praktik Khitan

tentang manfaat dan dampak negatif yang ditimbulkan dari tindakan P2GP dilakukan terus menerus di berbagai wilayah dan negara. Riset tahun 2014 di Sudan sebagai salah satu negara dengan praktik P2GP tertinggi menunjukkan bahwa praktik P2GP menyebar hampir di seluruh wilayah Sudan. Perempuan dari keluarga miskin dan berpendidikan rendah menjadi kelompok yang paling rentan mengalami praktik P2GP.⁵ Fenomena menarik juga dijelaskan dalam penelitian yang dilakukan di Mesir tahun 2020, bahwa meski tren menunjukkan adanya penurunan angka praktik P2GP dibanding satu dekade sebelumnya, namun keluarga miskin dan berpendidikan rendah tetap menjadi kelompok yang masih mempertahankan tradisi P2GP.⁶ Pada konteks Indonesia, kajian tentang praktik P2GP juga dilakukan di berbagai wilayah seperti Jawa tengah, Banjar, Gorontalo dan Lampung.⁷ Hal ini menunjukkan bahwa P2GP adalah isu krusial yang penting untuk selalu di-*update*.

Mendiskusikan P2GP di ruang keagamaan secara normatif telah dilakukan oleh banyak penulis, utamanya dengan melakukan kajian terhadap kesahihan hadis tentang khitan yang menjadi rujukan utama pensusyarian khitan. Hadis-hadis tentang khitan dibaca secara kritis baik pada aspek sanad maupun matannya.⁸ Kajian dengan pendekatan hukum juga menjadi kecenderungan para penulis dan peneliti dalam melihat praktik P2GP. Tidak hanya membincangnya dalam konteks kajian hukum Islam (baca: fiqih) tetapi juga sampai pada ranah fatwa (legal opinion) dan juga

Anak Perempuan Dan Tinjauan Aspek Medis Di Pesisir Pantai Selatan Jawa Tengah,” *Jurnal Ilmiah Ilmu Kebidanan Dan Kesehatan*, 2019.

⁵Elduma, “Female Genital Mutilation in Sudan.”

⁶Ahmed Arafa, Alshimaa Mostafa, and Ehab S. Eshak, “Prevalence and Risk Factors of Female Genital Mutilation in Egypt: A Systematic Review,” *Clinical Epidemiology and Global Health*, 2020, <https://doi.org/10.1016/j.cegh.2020.02.012>.

⁷Barsihanor, “Tradisi Basunat Bagi Kehidupan Sosial Masyarakat Banjar”; Ahlian and Muawanah, “Tradisi, Praktik Khitan Anak Perempuan Dan Tinjauan Aspek Medis Di Pesisir Pantai Selatan Jawa Tengah”; Vesna Bočko, “Khitan Perempuan: Who Speaks for the Indonesian Female Circumcision?,” *Ethnologia Actualis*, 2016, <https://doi.org/10.1515/eas-2017-0004>.

⁸Moh. Rosyid, “Hadis Khitan Pada Perempuan: Kajian Kritik Matan Sebagai Upaya Mengakhiri Diskriminasi Gender,” *Riwayah: Jurnal Studi Hadis*, 2020, <https://doi.org/10.21043/riwayah.v6i1.6869>; Luthviah Romziana, “Khitan Perempuan Dalam Sunan Abu Daud,” *Al-Bayan: Jurnal Ilmu Al-Qur’an Dan Hadist*, 2020, <https://doi.org/10.35132/albayan.v3i1.81>; Abdul Rahman Sakka, “Kritik Sanad Hadis Khitan Terhadap Perempuan Sebagai Kehormatan,” *Nukhbatul ‘Ulum: Jurnal Bidang Kajian Islam*, 2021, <https://doi.org/10.36701/nukhbah.v7i1.324>; Alamsyah, “Memahami Hadis Nabi Tentang Khitan Perempuan Dari Perspektif Historis a Fenomenologis.”

regulasi kebijakan pemerintah.⁹ Demikian halnya P2GP sebagai praktik budaya, dikaji sebagai khazanah yang menunjukkan keragaman praktik pelukaan dan pemotongan mulai dari simbolik, goresan sampai pada pemotongan sebagian atau keseluruhan organ genital.¹⁰ Praktik yang menunjukkan kuatnya kelindan antara tradisi dan pesan keagamaan yang dipahami dari tafsir sumber ajaran agama dan praktik di masa awal Islam.

Sebagai praktik tradisional yang berbahaya, P2GP telah menjadi ancaman dan hambatan tercapainya Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau *Sustainable Development Goals* (SDGs) di Indonesia. Secara yuridis, praktik ini bertentangan dengan sejumlah undang-undang dan peraturan, termasuk Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Ratifikasi Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita; pasal 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2022 yang diamandemen melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 terkait Perlindungan Anak.

Berdasarkan hasil riset Kementerian Kesehatan tahun 2013 menyebutkan bahwa 51.2% anak perempuan di Indonesia usia 0-11 tahun mengalami P2GP. Riset ini memberikan data terkait tingkat prevalensi praktik P2GP di tiap wilayah (provinsi/kabupaten), meskipun tidak memberikan informasi terkait tipe-tipe P2GP yang dipraktikkan dan faktor-faktor apa saja yang mendorong terjadinya praktik tersebut.¹¹ Riset mutakhir dilakukan oleh Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan (PSKK) Universitas Gadjah Mada tahun 2017 menemukan bahwa hampir semua

⁹M. Asrorun Ni'am Sholeh, "Fatwa MUI Tentang Khitan Perempuan," *Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah*, 2012, <https://doi.org/10.15408/ajis.v12i2.964>; Erik Sabti Rahmawati and Lukluil Maknun, "Khitan Perempuan Dalam Fatwa MUI No. 9A Tahun 2008 Dan Permenkes No. 6 Tahun 2014 Perspektif Maqashid Al-Syari'ah," *Egalita*, 2019, <https://doi.org/10.18860/egalita.v12i2.7939>; Lukman Hakim, "Khitan Perempuan Dalam Perspektif Hukum Islam," *Ar-Risalah: Media Keislaman, Pendidikan Dan Hukum Islam*, 2017; Ashabul Fadhli, "Meramu Ketentuan Hukum Islam Terkait Khitan Perempuan," *Juris (Jurnal Ilmiah Syariah)*, 2016, <https://doi.org/10.31958/juris.v14i1.296>; Lukluil Maknun, "Fatwa MUI No. 9A Tahun 2008 Dan Permenkes No. 6 Tahun 2014 Tentang Khitan Bagi Perempuan Dalam Perspektif Maqashid Al-Syari'ah," *Central Library of Maulana Malik Ibrahim State Islamic University of Malang*, 2017.

¹⁰Barsihanor, "Tradisi Basunat Bagi Kehidupan Sosial Masyarakat Banjar"; Rosyid, "Pergeseran Tradisi Khitan Anak Perempuan Di Kudus Jawa Tengah"; Rahman, "Antara Sunnah Dan Tradisi (Khitan Muallaf Perempuan Baligh Di Jayapura Papua)"; Elduma, "Female Genital Mutilation in Sudan."

¹¹Tim Penyusun, *Riset Kesehatan Dasar (Rikesda) 2013* (Jakarta: Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Kementerian Kesehatan RI., 2013).

orang tua percaya P2GP bermanfaat, perlu dan dilandaskan pada perintah agama. Selain ajaran agama Islam, praktik P2GP didorong oleh tradisi budaya di masyarakat dan tradisi dalam keluarga yang diperkuat dengan mekanisme tekanan sosial jika tidak melakukan P2GP pada anak perempuan.¹²

Artikel ini ditulis untuk melengkapi kajian yang ada tentang P2GP dengan melakukan pemetaan terhadap pendapat ulama tentang P2GP, dari pendapat ulama mazhab hingga ulama kontemporer baik secara personal maupun kolektif. Memetaan pendapat ulama ini diharapkan bisa menjadi alternatif basis advokasi pencegahan praktik P2GP di masyarakat. P2GP didefinisikan sebagai tindakan awal, untuk selanjutnya meringkainya dengan ragam perspektif tentang P2GP. Pendefinisian P2GP dengan ragam perspektifnya dijelaskan berdasarkan kajian literatur dari berbagai sumber. Pembacaan ini diharapkan memampukan pembaca melihat praktik P2GP dengan kaca mata yang lebih memberikan perlindungan pada perempuan dan anak dari praktik pelukaan dan pemotongan genitalianya yang berbahaya.

B. Khitan Perempuan dan P2GP dalam Wacana Keagamaan

Pilihan menggunakan terminologi P2GP dalam tulisan ini didasarkan pada pertimbangan untuk melepaskan dari beban teologis dan beban budaya yang terkandung dalam terminologi khitan. Namun, dalam beberapa kutipan yang berhubungan dengan pandangan ulama, tulisan ini tetap menggunakan istilah khitan sebagaimana dikenal dalam wacana keislaman.

Sunat atau khitan secara etimologi berasal dari bahasa Arab “*al-khitan*” yang merupakan *isim masdar* (kata benda) dari kata kerja “*khatana*” yang berarti memotong.¹³ Memotong dalam konteks ini adalah memotong sebagian dari organ genitalia. Pada kasus laki-laki, khitan dilakukan dengan memotong kulit yang menutup kepala penis (*hasyafah*), sedangkan khitan pada perempuan dilakukan secara beragam, dari yang paling ringan berupa tindakan simbolik, hingga yang

¹²Dewi H. Susilastuti, et.al., “Pemotongan/Perlukaan Genitalia Perempuan Dan Modernitas,” *Laporan* (Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada, 2017).

¹³Abdussalam As-Sukari, *Khitan Az-Zakar Wa Khifad Al-Unsa Min Manzur Islami* (Nicosia-Cyprus: Dar al Mishriyyah, n.d.).

paling ekstrim yang mengarah pada tindakan memutilasi alat genital perempuan.¹⁴ P2GP ringan dilaksanakan dengan mengambil bagian yang sangat kecil dari pinggir labia minora. Dalam konteks Indonesia, tindakan P2GP yang paling ringan ditemukan model simbolik, dengan memotong kunyit di atas klitoris. Sedang bentuk khitan perempuan yang ekstrim dilaksanakan dengan menghilangkan labia minora dan klitoris, lalu menjahit labia mayora dengan menyisakan lubang kecil saja untuk jalan air kencing dan jalan keluar masuknya penis ketika bersanggama (infibulasi).¹⁵

Khitan laki-laki secara medis bermanfaat bagi kesehatannya. Jika tidak disunat, kelamin laki-laki sulit dibersihkan dan bagian yang tertutup kulup berpotensi menjadi sarang kuman dan bakteri yang tentu saja berbahaya bagi laki-laki juga pasangannya.¹⁶ Khitan bagi laki-laki juga dapat memperbaiki kualitas hubungan seksualnya.¹⁷ Sebaliknya, sunat pada anak perempuan sama sekali tidak ada manfaatnya secara medis, bahkan sangat berbahaya baik secara fisik maupun psikis, seperti infeksi jika dilakukan secara tidak higienis, tidak dapat mencapai orgasme jika klitorisnya dipotong, dan trauma dengan rasa sakit yang ditimbulkan akibat pelukaan dan pendarahan.

Sebagai tradisi yang mengiringi sejarah manusia, praktik khitan sudah dikenal lama oleh berbagai suku bangsa, etnis dan diakui oleh berbagai penganut agama samawi, Islam, Yahudi dan sebagian Nasrani.¹⁸ Meski telah dipraktekkan secara turun temurun oleh banyak penganut agama, praktek khitan perempuan sebagai bagian dari tindakan P2GP, bukanlah masalah keagamaan yang bersifat

¹⁴Muhammad Salim Al Awwa, *Khitan Al Banat Laisa Sunnah Wa La Makrumah* (Nicosia-Cyprus: Dar al Mishriyyah, 1989); As-Sukari, *Khitan Az-Zakar Wa Khifad Al-Unsa Min Manzur Islami*.

¹⁵Rosyid, "Pergeseran Tradisi Khitan Anak Perempuan Di Kudus Jawa Tengah"; Hikmalisa Hikmalisa, "Dominasi Habitus Dalam Praktik Khitan Perempuan Di Desa Kuntu Darussalam Kabupaten Kampar Riau (Aplikasi Praktik Sosial Pierre Boudieu Dalam Living Hadis)," *Jurnal Living Hadis*, 2016, <https://doi.org/10.14421/living-hadis.2016.0102-05>; Ahlian and Muawanah, "Tradisi, Praktik Khitan Anak Perempuan Dan Tinjauan Aspek Medis Di Pesisir Pantai Selatan Jawa Tengah."

¹⁶As-Sukari, *Khitan Az-Zakar Wa Khifad Al-Unsa Min Manzur Islami*.

¹⁷Barsihanor, "Tradisi Basunat Bagi Kehidupan Sosial Masyarakat Banjar."

¹⁸Ahmad Ramali, *Peraturan Untuk Memelihara Kesehatan Dalam Hukum Sjara' Islam* (Jakarta: Dinas Penerbitan Balai Pustaka, 1955); Ali Shodiqin, "Khitan Dalam Pemikiran Fiqih Mazhab," in *Telaah Ulang Wacana Seksualitas*, ed. Mochamad Sodik (Yogyakarta: PSW IAIN Sunan Kalijaga, Departemen Agama, dan CIDA, 2004).

ta'abuddi, melainkan masalah tradisi yang diwariskan dari generasi ke generasi.¹⁹ Pernyataan ini ditegaskan oleh Syaikh Aly Jum'ah, saat membahas khitan perempuan dalam bukunya *al-Bayan li ma Yusghilu al Adyan*. Beberapa kajian terhadap historitas khitan perempuan juga menunjukkan bahwa tradisi ini hadir jauh sebelum Islam datang, dipraktekkan oleh kebudayaan kuno, seperti Semit Purba, Mesir, Aztek, Melanesia, dan Polinesia.²⁰

Di masa Nabi Muhammad saw., praktek P2GP terjadi cukup marak di Madinah, dan beliau berupaya mengubah tradisi ini karena berpotensi membahayakan perempuan.²¹ Upaya Nabi meregulasi praktik khitan perempuan ini terekam dalam hadist Ummu Athiyyah yang sangat populer dirujuk sebagai dalil khitan perempuan.²² Ragam praktik P2GP dengan implikasinya yang berbeda-beda memberikan citra negatif bagi Islam. Islam dipandang sebagai agama yang melegalkan atau memerintahkan khitan sebagai ritus yang harus dijalani oleh setiap Muslim, laki-laki dan perempuan, sebagai simbol keislaman dan juga tujuan higienitas organ tubuh. Imam Nakhe'i secara tegas menyebut pandangan yang menyatakan khitan perempuan *genuine* dari Islam adalah a-historis.²³

Perdebatan mengenai legalitas khitan perempuan dalam Islam terjadi karena tidak ada satupun ayat al-Qur'an yang secara tegas memerintahkan khitan. Dasar kewajiban khitan perempuan dalam al-Qur'an hanya disandarkan pada ayat yang memerintahkan untuk mengikuti *millah* Ibrahim (QS al-Baqarah/2: 124; QS an-Nahl/16: 123; QS an-Nisa/4: 125 dan Ali Imran (3): 95. Melalui perintah "ikutilah *millah* Ibrahim" menjadi landasan kewajiban berkhitan sebagai bagian dari ajaran Ibrahim. Ini sejalan dengan pendapat Mahmud Saltut bahwa ketika mengikuti *millah* Ibrahim, maka ini berlebihan, apalagi untuk khitan bagi perempuan.²⁴

¹⁹Imam Nakhe'i, "Rasulullah Tidak Mengkhitan Putrinya," Mubadalah.id, 2019.

²⁰Ramali, Peraturan Untuk Memelihara Kesehatan Dalam Hukum Sjara' Islam; Wijayati, "Khitan Perempuan: Syariat Atau Tradisi?"

²¹Nakhe'i, "Rasulullah Tidak Mengkhitan Putrinya."

²²Husein Muhammad, *Ijtihad Kyai Husein: Upaya Membangun Keadilan Gender*, ed. A Dicky Sofyan & Noor Rachman (Jakarta: Rahima, 2011).

²³Nakhe'i, "Rasulullah Tidak Mengkhitan Putrinya"; Tim Redaksi, "Kiai Imam Nakha'i: Rasulullah Tidak Mengkhitan Puteri-Puterinya, Khitan Wanita Haram," n.d.

²⁴Wijayati, "Khitan Perempuan: Syariat Atau Tradisi?"; As-Sukari, *Khitan Az-Zakar Wa Khifad Al-Unsa Min Manzur Islami*.

C. Khitan Perempuan dalam Teks-Teks Hadis

Wacana khitan perempuan tidak cukup banyak menjadi perhatian para Fuqaha. Beberapa ahli hadis mendiskusikan isu khitan perempuan berdasarkan hadis riwayat Ummu Athiyyah dan hadis lain yang memiliki keterkaitan isu. Ibnu Hajar al Asqalani adalah salah satu ulama yang memberikan ulasan cukup panjang mengenai khitan perempuan. Paling tidak ada 3 tema hadis yang dijadikan rujukan ulama dalam mendiskusikan isu khitan perempuan.

1. Hadis tentang kewajiban mandi *jinabah*

عَنْ عَائِشَةَ، زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَتْ: إِذَا التَّقَى الْخِتَانَانِ فَقَدْ وَجِبَ
الْعُسْلُ، فَعَلْتُهُ أَنَا وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَاعْتَسَلْنَا (رواه ابن ماجه).²⁵

Artinya:

Diriwayatkan dari Aisyah Istri Nabi, dia berkata: apabila bertemu dua khitan, maka diwajibkan baginya untuk mandi. Aku dan Rasulullah pernah melakukannya hingga kamipun mandi (HR Ibnu Majah).

Tema pokok dari hadis ini adalah membicarakan tentang kewajiban mandi *jinabah* yang disebabkan oleh hubungan suami istri yang dimetaforakan dengan bahasa ‘jika bertemu 2 khitan.’ Aspek penunjuk (*wajh ad-dilalah*) dari hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah ra. ini adalah penyebutan 2 khitan, dalam artian dua alat kelamin yang dikhitan, yaitu laki-laki dan perempuan.²⁶ Pemaknaan ini menunjukkan bahwa yang dikhitan itu tidak hanya laki-laki, akan tetapi juga perempuan. Namun penunjukkan bahwa perempuan dikhitan dalam hadis ini lebih kepada penunjukkan adanya tradisi sebagian suku Arab yang mengkhitan anak perempuannya, bukan pada aspek mewajibkan khitan pada perempuan.²⁷

²⁵Ibnu Majah Abu Abdullah Muhammad bin Yazid Al-Quzwini, *Sunan Ibn Majah, Tahqiq Muhammad Fuad Abdul Baqi* (Mesir: Dar Ihya al-Kutub al-Arabiyyah, n.d.), I: 199.

²⁶As-Sukari, *Khitan Az-Zakar Wa Khifad Al-Unsa Min Manzur Islami*.

²⁷Yusuf Al-Qordhawi, *Fatawa Al-Mu'asirah* (Beirut: Dar Al Fikr, n.d.); Nakhe'i, “Rasulullah Tidak Mengkhitan Putrinya”; Tim Redaksi, “Kiai Imam Nakha'i: Rasulullah Tidak Mengkhitan Puteri-Puterinya, Khitan Wanita Haram.”

2. Hadis tentang perkara fitrah

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الْفِطْرَةُ خَمْسٌ، أَوْ خَمْسٌ مِنَ الْفِطْرَةِ: الْخِتَانُ، وَالِاسْتِحْدَادُ، وَتَقْلِيمُ الْأَظْفَارِ، وَتَنْفِثُ الْإِبْطِ، وَقَصُّ الشَّارِبِ (رواه مسلم).²⁸

Artinya:

Dari Abu Hurairah ra, ia berkata, Rasulullah bersabda terdapat lima hal yang menjadi fitrah, yaitu khitan, mencukup bulu sekitar kemaluan, memotong kuku, mencabut bulu ketiak dan mencukur kumis (HR Muslim).

Hadis ini diriwayatkan dalam banyak versi, yang dalam satu riwayat menyebut secara eksplisit khitan sebagai satu perkara yang dianggap fitrah manusia. Empat perkara lain adalah mencukur kemaluan, mencabut bulu ketiak, memotong kumis, dan memotong kuku. Bahkan dalam jalur periwayatan Aisyah disebutkan 10 perbuatan yang masuk kategori fitrah; memendekkan kumis, memanjangkan jenggot, siwak, memasukkan air ke hidung dan mengeluarkannya, menggunting kuku, membasuh sela-sela jari, mencukur bulu kemaluan, mencukur bulu ketiak, berkumur-kumur dan *istinja*.²⁹

Dua hadis di atas tentang kewajiban mandi *jinabah* dan juga penjelasan tentang perbuatan yang dipandang fitrah manusia, adalah hadis sahih yang otoritatif dijadikan sebagai argumentasi hukum. Hanya saja, keduanya tidak secara spesifik membincang kewajiban khitan bagi laki-laki dan perempuan. Aspek signifikansi penunjukkan hadis terhadap persoalan khitan ada pada kata ‘fitrah’ yang secara linguistik menunjukkan adanya *mudhaf* yang disembunyikan. Kata fitrah dalam hadis tersebut sesungguhnya adalah *sunan al-fithrah*,³⁰ yang menyatakan 5 atau 10 perbuatan itu adalah sunnahnya manusia.

²⁸ Abu al-Husain Muslim bin al-Hajjaj al-Qusyairi, *Shahih Muslim, Tahqiq Muhammad Fuad Abdul Baqi* (Beirut: Dar Ihya' at-Turats al-Arabi, 1955), I: 221; Lihat juga Al-Quzwini, *Sunan Ibn Majah, Tahqiq Muhammad Fuad Abdul Baqi*, I: 107.

²⁹ Ahmad Luthfi Fathullah, *Fiqh Khitan Perempuan* (Jakarta: Al Mughni Press, 2006).

³⁰ As-Sukari, *Khitan Az-Zakar Wa Khifad Al-Unsa Min Manzur Islami*.

3. Hadis yang spesifik bicara khitan

a. Hadis yang menyatakan khitan sebagai sunnah

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الْخِتَانُ سُنَّةٌ لِلرِّجَالِ مَكْرُمَةٌ لِلنِّسَاءِ (رواه أحمد ابن حنبل).³¹

Artinya:

Dari Ibnu Abbas, dari Nabi saw., beliau bersabda: khitan adalah sunnah bagi laki-laki dan makrumah (kemulyaan) bagi perempuan (HR Ahmad).

Dari aspek kritik hadis, hadis tersebut adalah hadis lemah yang tidak bisa dijadikan dasar penetapan hukum, namun hadis tersebut begitu populer dijadikan sebagai landasan teologis kewajiban khitan atau sebatas sebagai sunnah. Padahal terminologi sunnah dalam hadis di atas juga menyisakan persoalan. Sunnah sebagai kategori hukum (*ahkam al-khamsah*) baru muncul pada abad 2 H. Sementara hadis ini muncul jauh sebelum pembakuan kategorisasi hukum. Olehnya itu, pernyataan sunnah dalam hadis Nabi saw. tersebut lebih tepat dimaknai sebagai praktik atau tradisi, bukan sunnah sebagai padanan dari *mandhub*. Jika mengartikan sunnah pada sabda Nabi saw. tersebut sebagai kategori hukum, maka adalah a-historis.³²

Lebih lanjut, terminologi *makrumah* yang dimaknai sebagai kemuliaan bagi perempuan. Sebagian ulama memaknai *makrumah* sebagai *mustahabbah* atau sunnah, yang oleh Nakhe'i dipandang sebagai pemaksaan terhadap teks. Al-Qaradhawi memberikan catatan bahwa khitan sebagai kemuliaan bagi perempuan, adalah sesuatu yang dipandang baik bagi perempuan menurut tradisi masyarakat tertentu. Sangat memungkinkan kemuliaan pada kelompok masyarakat tertentu, tidak menjadi kemuliaan bagi masyarakat yang lain.³³ Demikian halnya, kemuliaan pada satu masa tertentu, belum tentu menjadi kemuliaan pada masa yang lainnya. Eksplisitas hadis ini pun semata-mata memuat khabar sebuah peristiwa, dan tidak memiliki pretensi hukum sebagai afirmasi atas kewajiban ataupun sunnah.

³¹Abu Bakr Ahmad bin al-Husain bin 'Ali al-Baihaqi, *As-Sunan Al-Kubra, Tahqiq Muhammad Abdul Qadir 'Atha* (Beirut: Dar Ihya al-Kutub al-Ilmiyyah, 2003), VIII: 563.

³²Nakhe'i, "Rasulullah Tidak Mengkhitan Putrinya."

³³Al-Qordhawi, *Fatawa Al-Mu'asirah*.

b. Hadis Ummu Athiyyah tentang tata cara mengkhitan perempuan

عَنِ الضَّحَّاكَ بْنِ قَيْسٍ قَالَ : كَانَ بِالْمَدِينَةِ امْرَأَةٌ، يُقَالُ لَهَا أُمُّ عَطِيَّةَ تَخْفِضُ الْجَوَارِي، فَقَالَ
لَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا أُمَّ عَطِيَّةَ احْفَظِي، وَلَا تُنْهَكِي، فَإِنَّهُ أَسْرَى لِلْوَجْهِ، وَأَخْطَى
عِنْدَ الرَّوْجِ.³⁴

Artinya:

Dari ad-Dhahhak bin Qais, ia berkata bahwa di Madinah ada seorang wanita bernama Ummu Athiyyah yang berprofesi mengkhifad (menyunat) gadis-gadis. Lalu Nabi saw. berkata kepadanya: wahai Ummi Athiyyah, potonglah bagian kecil saja, janganlah berlebih-lebihan, sebab hal itu lebih mencahayakan wajah dan membahagiakan suami.

Hadis Ummu Athiyyah adalah satu-satunya hadis yang merekam adanya peristiwa khitan perempuan di masa Nabi saw. yang diriwayatkan dari jalur tunggal Anas bin Tsabit tapi dengan 2 versi matan yang berbeda. Berbeda dengan khitan laki-laki, ditemukan beberapa hadis yang mengisahkan khitannya cucu Nabi saw., yaitu Hasan dan Husein,³⁵ rekaman peristiwa tentang praktik P2GP hanya ditemukan dalam hadis Ummu Athiyah. Kajian terhadap validitas hadis ini juga menunjukkan kualitasnya sebagai hadis dhaif.³⁶ Meski demikian, hadis ini banyak dirujuk sebagai penanda afirmasi Nabi saw. terhadap praktek khitan terhadap perempuan yang terjadi di Madinah, meskipun tidak dalam konteks wajib ataupun sunnah.

Hadis ini secara literal memberikan arahan kepada Ummu Athiyah (dukun khitan) untuk tidak berlebih-lebihan dalam mengkhitan. Sebuah afirmasi atas tradisi yang mengakar di Madinah dengan merekomendasikan mekanisme yang tidak melampaui batas. Hadis ini justru dapat dipahami sebagai upaya Islam untuk mengatur, mengkritik, dan mengoreksi yang pada akhirnya menghentikan praktik yang membahayakan.

³⁴Al-Baihaqi, *As-Sunan Al-Kubra, Tahqiq Muhammad Abdul Qadir 'Atha*, VIII:562.

³⁵Ramali, *Peraturan Untuk Memelihara Kesehatan Dalam Hukum Sjara' Islam*; Fathullah, *Fiqh Khitan Perempuan*.

³⁶Rosyid, "Hadis Khitan Pada Perempuan: Kajian Kritik Matan Sebagai Upaya Mengakhiri Diskriminasi Gender"; Alamsyah, "Memahami Hadis Nabi Tentang Khitan Perempuan Dari Perspektik Historis a Fenomenologis"; Abdul Rahman Sakka, "Kritik Sanad Hadis Khitan Terhadap Perempuan Sebagai Kehormatan."

Inventarisasi beberapa hadis yang dijadikan rujukan pensyariaan khitan perempuan menegaskan lemahnya argumentasi kewajiban khitan bagi perempuan, karena ketiadaan dalil sahih yang secara *qath'i* mewajibkannya. Dalil al-Qur'an untuk mengikuti *millah* Ibrahim tidak secara eksplisit mengacu pada khitan perempuan. Redaksi *khitanani* dalam hadis Aisyah ra. yang berstatus sahih mengenai kewajiban mandi jinabah tidak serta merta menunjukkan bahwa perempuan juga wajib dikhitan. Secara linguistik, terma serupa sering dijumpai dalam bahasa Arab, *al-Qamarain* yang berarti matahari dan bulan, atau *al-Abawain* berarti ayah dan bunda.³⁷ Hadis ini juga tidak didukung dengan hadis atau asar yang menunjukkan sahabat perempuan masa Nabi saw. juga dikhitan.

Dua hadis terakhir yang berstatus *dhaif* menghantarkan pada satu pemahaman bahwa tidak ada satu hadis pun yang bisa dijadikan rujukan pensyariaan khitan perempuan karena keduanya adalah hadist *dhaif*.³⁸ Sedangkan hadis yang membicarakan 5 atau 10 fitrah manusia yang salah satunya khitan, juga tidak secara spesifik menunjuk pada khitan perempuan. Walaupun khitan laki-laki didukung dengan kajian medis yang menunjukkan kemaslahatan dari sisi higienitas, tidak demikian dengan perempuan, karena konstruk dari organ genitalia nya berbeda.

D. Peta Pendapat Fuqaha tentang P2GP: Wajib, Sunnah, atau Makrumah?

Kodir mengutip pandangan Mahmud Syaltut dalam Kitab *al-Fatawa* memetakan secara gamblang perbedaan pendapat di kalangan *fuqaha* tentang khitan perempuan bahwa dalam wacana fiqh dijumpai keragaman pendapat para *fuqaha* mengenai khitan baik laki-laki maupun perempuan. Untuk khitan bagi laki-laki ada kecenderungan mewajibkan atau minimal sunnah.³⁹ Sementara untuk khitan perempuan, perbedaan pendapat relatif beragam mulai dari mewajibkan, sunnah, dan *makrumah*. *Makrumah* sendiri terminologi yang tidak termasuk dalam kategori hukum *af'al al-khamsah*. Jikapun hendak diletakkan pada 5 kategori *af'al al-*

³⁷Al-Awwa, *Khitan Al Banat Laisa Sunnah Wa La Makrumah*.

³⁸Sabiq Sayyid, *Fiqh Sunnah* (Beirut: Dar al-Fikr, 1983).

³⁹Faqihuddin Abdul Kodir, *Perempuan (Bukan) Sumber Fitnah: Mengkaji Ulang Hadis Dengan Metode Mubadalah*, 1st ed. (Bandung: Afkaruna, 2021).

khamsah, *makrumah* berada di antara *mubah* dan *sunnah*.⁴⁰ Secara sederhana peta keragaman pendapat *fuqaha* mengenai hukum khitan dapat digambarkan dalam tabel berikut:

Tabel 1
Pandangan Imam Mazhab tentang Khitan Perempuan⁴¹

Mazhab	Khitan Laki-laki	Khitan Perempuan
Syafi'i	Wajib	Wajib dan sebagian sunnah
Hanbali	Wajib	Sunnah
Hanafi	Sunnah	<i>Makrumah</i>
Maliki	Wajib dan sebagian sunnah	<i>Makrumah</i>

Keragaman pendapat *fuqaha* mengenai hukum khitan perempuan terjadi karena ketiadaan dalil otoritatif yang bisa dijadikan rujukan sebagaimana tergambar dalam peta wacana hadis mengenai khitan perempuan di atas. Pernyataan ini ditegaskan oleh al-Imam al-Akbar Mahmud Saltut, Ibn al-Mundir dan Sayyid Sabiq. Dari aspek *tarikh*, empat putri Nabi saw. (Zainab, Ruqayyah, Ummi Kultsum, dan Fatimah) yang lahir di Makkah juga tidak dikhitan. Menurut Ahmad Ali Muafi, tradisi mengkhitan anak perempuan tidak masyhur di kalangan Suku Quraisy. Berbeda dengan masyarakat kaum Anshor di Madinah yang mempraktekkan khitan bagi perempuan. Tradisi ini pula yang menjadi *setting* hadis Nabi saw. tentang kisah Ummu Athiyyah, sang juru khitan, yang ditegur Nabi saw. untuk tidak melakukan pemotongan secara berlebihan.⁴²

Kajian menarik untuk dikemukakan adalah ulasan Imam Nakhe'i bahwa keragaman pendapat *fuqaha* ini, selain karena ketiadaan dalil sebagai sumber hukum yang otoritatif, juga disebabkan oleh adanya *al-auham*, berupa asumsi negatif yang berlebihan dan mempengaruhi pikiran para ulama dalam mengeluarkan pendapat. *Al-auham* dan mitos-mitos perempuan sebagai sumber fitnah, penggoda, syahwatnya yang liar, ditemukan dalam beberapa literatur keislaman sebagai dampak dari laki-laki penulis kitab fiqh. Mitos-mitos ini seperti menjadi energi untuk melembagakan

⁴⁰Kodir, *Perempuan (Bukan) Sumber Fitnah*.

⁴¹Al-Adzim Abadi Syaraf al-Haqq, *'Aun Al-Ma'bud Wa Hasyiyah Ibn Al-Qayyim* (Beirut: Dar Al Fikr, n.d.); Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu* (Beirut: Dar Al Fikr, 1993); Sayyid, *Fiqh Sunnah*.

⁴²Sayyid, *Fiqh Sunnah*.

khitan perempuan dengan label perintah agama yang harus dilakukan untuk mengontrol dan mengendalikan seksualitas perempuan.⁴³

Sebagai representasi ulama kontemporer dinukilkan kepada 3 pendapat, yaitu Mahmud Syaltut, Sayyid Sabiq, dan Yusuf Qaradhawi yang didiskusikan dalam berbagai pertemuan *Focus Group Discussion* (FGD) Jaringan Ulama Perempuan Indonesia pada Kongres Ulama Perempuan Indonesia (KUPI).

Bagi Syaltut, menentukan hukum khitan baik bagi laki-laki maupun perempuan tidak bisa tunduk pada dalil naqli semata. Melukai dan meyakiti orang hidup tidak dibenarkan secara agama kecuali terdapat faedah yang lebih besar dari rasa sakit yang ditimbulkannya. Sementara dalam kasus P2GP, tidak ada tindakan preventif sebagaimana terjadi dalam khitan laki-laki untuk menjaga kebersihan dan kesucian dari sisa-sisa air kencing yang tertinggal di dalam kulup yang tidak dipotong. Demikian halnya dengan anggapan P2GP untuk mengontrol seksualitas perempuan dan menjaga kehormatannya dinyatakan oleh Syaltut bahwa hubungan seks tidak tergantung dari pelukaan genitalia perempuan tapi juga menyangkut kondisi fisik dan psikis pasangan.

Sabiq pengarang *Kitab Fiqih Sunnah* yang kitabnya cukup populer dan menjadi rujukan dalam pengkajian fiqh di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam, mengatakan dengan tegas bahwa khitan tidak wajib bagi perempuan dan meninggalkannya tidak berdosa. Tidak ada satu nash pun yang menetapkan bahwa khitan perempuan sebagai perintah yang tegas dan mengikat. Hadis-hadis yang berbicara tentang khitan perempuan, berstatus lemah (*dhaiif*) dan tidak bisa dijadikan dasar hukum. Dalam hal ini Sabiq mengutip pernyataan Ibnu al-Mundzir, salah seorang ulama terkemuka di bidang fiqh dan hadis bahwa tindakan khitan bagi perempuan, tidak ada manfaat dan bukan tradisi (*sunnah*) yang perlu diikuti. Sabiq melanjutkan bahwa sesuatu tidak dihukumi wajib, kecuali jika ada ayat al-Qur'an, hadis sahih, atau ijma ulama yang mewajibkannya. Dalam konteks isu khitan

⁴³Nakhe'i, "Rasulullah Tidak Mengkhitan Putrinya"; Tim Redaksi, "Kiai Imam Nakha'i: Rasulullah Tidak Mengkhitan Puteri-Puterinya, Khitan Wanita Haram"; Muhammad, *Ijtihad Kyai Huscin: Upaya Membangun Keadilan Gender*.

perempuan tidak ada satupun ayat, hadis sahih, maupun ijma yang mewajibkannya. Sementara dalam nalar syariat Islam tidak dibenarkan menghukumi sesuatu kecuali jika ada dalil sahih yang menjadi sandarannya.⁴⁴

Pendapat yang kurang lebih sama dikemukakan oleh al-Qaradhawi bahwa kajian terhadap dalil-dalil al-Qur'an, hadis, *ijma* ataupun *qiyas* tidak menemukan adanya dalil yang mewajibkan khitan bagi perempuan ataupun menganjurkannya sebagai perbuatan sunnah. Demikian halnya, tidak pula ditemukan dalil yang mengharamkan atau memakruhkannya. Sementara para ulama berbeda pendapat, ada yang mengatakan wajib, sunnah, dan ada pula yang mengatakan makrumah. Dengan demikian, titik temu dari perbedaan pendapat mengenai khitan sebatas pada level boleh (*jawaz*). Hanya saja, dalam kajian fiqh, status boleh (*jawaz*) sangat mungkin bergeser menjadi terlarang, jika berpotensi mendatangkan kerusakan atau membahayakan berdasarkan kaidah "*la dharara wala dhirara*."

Selanjutnya menurut al-Qaradhawi persoalan P2GP harus disandarkan pada kajian mendalam. Ketika tindakan P2GP secara tegas membahayakan perempuan, maka P2GP wajib dihentikan dan dilarang untuk mencegah potensi keburukan dan bahaya yang ditimbulkannya. Pendapat ini memiliki argumentasi ilmiah yang kuat meski berbeda dengan pendapat ulama sebelumnya. Bahwa pada zaman sebelumnya, fakta ilmiah belum memberikan data dan informasi yang memadai sebagaimana konteks hari ini. Kalaupun tindakan P2GP itu diperlukan bagi sebagian perempuan berdasarkan rekomendasi dokter spesialis genitalia, maka tindakannya sebatas pengecualian karena ada kebutuhan, kemaslahatan, atau mencegah keburukan lainnya. Misalnya jika ada sebagian ulama atau dokter yang menganjurkan P2GP karena ada kekhawatiran dorongan hasrat seksual yang berlebihan di masa remaja sehingga mereka berpotensi melakukan perbuatan haram, maka secara syar'i tindakan yang dilakukan tidak boleh berlebihan.

Sementara, jika tindakan pemotongan organ genitalia perempuan itu menimbulkan rasa sakit dan kemadharatan baik secara fisik maupun psikis atau menghalanginya untuk memperoleh hak naluri untuk menikmati kepuasan seksual

⁴⁴Sayyid, *Fiqh Sunnah*.

bersama suaminya maka tindakan tersebut jelas dilarang secara syar'i. Tindakan P2GP ini sejatinya adalah tindakan pelukaan yang dapat mendatangkan bahaya bagi perempuan di luar kontrol mereka. Sementara Islam tegas melarang tindakan melukai diri sendiri dan atau orang lain.

E. Fatwa Keagamaan Ulama secara Kolektif tentang P2GP

Ada 3 fatwa keagamaan kolektif yang diulas untuk melengkapi wacana keagamaan kontemporer tentang P2GP. Ketiga fatwa tersebut adalah Keputusan *Majma al-Fiqh al-Islami ad-Duwali* (lembaga Fiqih Internasional), Fatwa Ulama al-Azhar, pandangan keagamaan Kongres Ulama Perempuan Indonesia (KUPI) II.

Pertama adalah Keputusan *Majma al Fiqh al Islami ad-duwali* No. 220 Tahun 2018 tentang Khitan Perempuan. Keputusan lembaga Fiqih internasional ini menegaskan bahwa khitan merupakan tradisi lama yang diatur ulang oleh Rasulullah dalam rangka melindungi perempuan dari tindakan yang melampaui batas. Khitan perempuan menjadi isu khilafiyah di kalangan ulama dan secara faktual tidak selalu dipraktekkan di semua wilayah negara-negara Islam.⁴⁵

Fatwa Lembaga Fiqih Internasional ini tidak membenarkan tindakan pemotongan bagian apapun dari organ genitalia perempuan karena bisa menimbulkan bahaya bagi perempuan dan kehidupan rumah tangganya. Sementara tindakan yang membayakan itu secara syar'i diharamkan dan dianggap sebagai tindakan kriminal. Maka, lembaga ini mendukung tindakan yang diambil oleh negara-negara untuk menghentikan praktik khitan perempuan.

Namun demikian, Lembaga Fiqih Internasional ini juga merekomendasikan pada WHO untuk mengkaji ulang definisi P2GP dengan melibatkan tokoh-tokoh agama, masyarakat dan kalangan medis untuk memperbaiki pemahaman tentang khitan perempuan dan menjelaskan perbedaannya dengan jenis-jenis tindakan P2GP lainnya yang disepakati sebagai tindakan kriminal yang membahayakan.

⁴⁵Tim Redaksi, "Kiai Imam Nakha'i: Rasulullah Tidak Mengkhitan Puteri-Puterinya, Khitan Wanita Haram"; Sholeh, "Fatwa MUI Tentang Khitan Perempuan."

Fatwa keagamaan yang *kedua* adalah pendapat kolektif Ulama Al-Azhar mengenai P2GP. Tahun 2006, ulama Universitas Al-Azhar mengeluarkan semacam Surat yang menjelaskan pendapat keagamaan tentang hukum khitan Perempuan. Surat ini ditandatangani Syaikh Al-Azhar Ahmad Tayyib yang diterbitkan sebagai respon atas permintaan fatwa keagamaan pada ulama Al-Azhar. Surat ini adalah hasil keputusan dari kajian mendalam yang melibatkan 10 ulama Azhar yang terkemuka. Surat Keputusan ini mendasarkan pendapat keagamaannya tentang khitan perempuan pada pendapat ahli fiqh dan ahli medis dengan poin-poin sebagai berikut.

1. Tindakan khitan perempuan/P2GP bukan perbuatan yang disandarkan pada perintah agama secara otoritatif baik dari al Qur'an maupun sunnah. Tindakan P2GP adalah tradisi lama yang dipraktikkan di banyak wilayah oleh berbagai suku bangsa.
2. Kajian mutakhir menunjukkan bahwa P2GP adalah praktik membahayakan dan mengancam kehidupan perempuan. P2GP memberi pengaruh buruk pada kehidupan pernikahan perempuan.
3. Ketika pendapat keagamaan para ulama dan ahli medis mengatakan bahwa P2GP adalah tradisi yang membahayakan yang tidak disyariatkan berdasarkan dalil-dalil otoritatif, maka P2GP adalah tindakan pidana dan pelakunya dapat dipidanakan.⁴⁶

Risalah singkat yang diterbitkan oleh Universitas Al-Azhar merefleksikan pendapat keagamaan yang melarang praktik P2GP yang secara nyata membahayakan perempuan. Bahkan pendapat ulama Al-Azhar tegas menyatakan pelakunya dapat dipidanakan.

Fatwa keagamaan yang *ketiga* adalah pandangan keagamaan KUPI mengenai P2GP sebagai bagian dari kekerasan Seksual. Pada Konferensi pertama KUPI tahun 2017 di Kebon Jambu Cirebon, lebih dari 500 orang ulama perempuan melahirkan 3 pandangan keagamaan terkait isu kekerasan seksual, pernikahan usia anak, dan perusakan lingkungan. Ketiga pandangan keagamaan KUPI ini terus disosialisasikan

⁴⁶Alamsyah, "Memahami Hadis Nabi Tentang Khitan Perempuan Dari Perspektif Historis a Fenomenologis"; Sholeh, "Fatwa MUI Tentang Khitan Perempuan."

dalam berbagai forum dengan beragam media sampai pada level akar rumput (*grassroot*).

Persoalan P2GP isunya sangat dekat dengan isu kekerasan seksual. Organ genitalia perempuan sebagai bagian dari tubuh yang diamanatkan Allah swt. harus dijaga dan tidak boleh dilukai, agar fungsi prokreasi dan kreasinya berjalan dengan baik. Pada titik hak menikmati hubungan seksual dalam pernikahan menjadi poin penting yang mendekatkan isu P2GP dengan pandangan keagamaan KUPI tentang kekerasan seksual bahwa menjadi tanggung jawab bersama untuk memelihara tubuh perempuan agar sehat dan mampu menikmati seks dalam pernikahannya.

Pertama, argumentasi yang dibangun oleh KUPI didasarkan pada upaya perlindungan pada anggota tubuh yang dianugerahkan Allah swt. dari segala bentuk perusakan, pelukaan, dan keburukan; *Kedua* adalah argumentasi yang dilandaskan pada prinsip larangan segala bentuk kemafsadatan; dan *Ketiga*, pelarangan tindakan P2GP adalah bagian dari upaya untuk melindungi tubuh perempuan dan pemenuhan hak untuk menikmati hubungan seksual dalam pernikahan.

Pada KUPI II tanggal 24-26 November 2022 di Jepara, isu P2GP menjadi bagian dari 8 poin hasil rekomendasi. Menurut KUPI II, P2GP tanpa alasan medis telah terbukti berdampak merugikan perempuan. Fatwa ini juga menegaskan kewajiban semua pihak yang memiliki otoritas sebagai tokoh agama, tokoh adat, tenaga medis, dan keluarga untuk melindungi perempuan dari bahaya tindakan P2GP tanpa alasan medis adalah wajib.⁴⁷

Sebagai pertimbangan hukum khitan perempuan, setelah kajian teks sumber-sumber hukum Islam menunjukkan lemahnya argumentasi yang dari dalil *naqli* tentang khitan perempuan, maka persoalan khitan perempuan harus dikembalikan pada tujuan diterapkannya syariah Islam, untuk mewujudkan kemaslahatan manusia secara universal dan menghapus keburukan (*jalb al masalih wa dar al mafasid*). Ciri utama dari kemaslahatan adalah mewujudkan dan terpeliharanya lima unsur pokok

⁴⁷Kongres Ulama Perempuan Indonesia, "Hasil Musyawarah Keagamaan Kongres Ulama Perempuan Indonesia (KUPI) Ke-2 Tentang Perlindungan Perempuan Dari Pemotongan Dan Pelukaan Genitalia Perempuan (P2GP)," 2023, <https://kupipedia.id/images/4/47/HasilMKkupi2%285%29.pdf>.

kemaslahatan, yaitu agama, jiwa, keturunan, harta dan akal. Tindakan merusak, menciderai, melukai dan memotong anggota tubuh bagian manapun, pada dasarnya adalah haram dalam Islam. Dalam konteks tindakan P2GP, jika secara medis menunjukkan bahwa P2GP itu tidak ada manfaatnya bahkan membahayakan perempuan itu sendiri, maka P2GP dihapuskan dari tradisi budaya yang ada.

Pesan Nabi Muhammad saw. kepada Ummu Athiyyah sebenarnya dalam konteks melakukan proses transformasi kultural melalui pendekatan bertahap (*mutadarrijan*) dalam bentuk reduksi dari tindakan berlebihan pada anjuran secukupnya. Husein Muhammad kembali menegaskan bahwa Nabi menginginkan penghapusan praktik sunat perempuan, bahkan dengan cara yang paling sederhana sekalipun. Tulisan ini diakhiri dengan mengutip pernyataan Kodir dalam presentasinya di forum FGD tentang P2GP: “karena Islam hadir sebagai *rahmatan lil alamin*, memberi kemaslahatan dan kasih sayang bagi laki-laki dan perempuan, maka segala hukum dan kebijakan atas nama Islam harus dipastikan nyata memberikan kebaikan dan menghindarkan dari segala keburukan, salah satunya adalah khitan.”

Daftar Pustaka

- Ahlian, Anzar, and Siti Muawanah. “Tradisi, Praktik Khitan Anak Perempuan Dan Tinjauan Aspek Medis Di Pesisir Pantai Selatan Jawa Tengah.” *Jurnal Ilmiah Ilmu Kebidanan Dan Kesehatan*, 2019.
- Alamsyah, Alamsyah. “Memahami Hadis Nabi Tentang Khitan Perempuan Dari Perspektik Historis a Fenomenologis.” *Ijtimaiyya*, 2014. <https://doi.org/10.24042/ijpmi.v7i1.920>.
- Arafa, Ahmed, Alshimaa Mostafa, and Ehab S. Eshak. “Prevalence and Risk Factors of Female Genital Mutilation in Egypt: A Systematic Review.” *Clinical Epidemiology and Global Health*, 2020. <https://doi.org/10.1016/j.cegh.2020.02.012>.
- Awwa, Muhammad Salim Al. *Khitan Al Banat Laisa Sunnah Wa La Makrumah*. Nicosia-Cyprus: Dar al Mishriyyah, 1989.
- Al-Baihaqi, Abu Bakr Ahmad bin al-Husain bin ‘Ali. *As-Sunan Al-Kubra, Tahqiq Muhammad Abdul Qadir ‘Atha*. Beirut: Dar Ihya al-Kutub al-Ilmiyyah, 2003.

- Barsihanor, Barsihanor. "Tradisi Basunat Bagi Kehidupan Sosial Masyarakat Banjar." In *International Conference On Social and Intellectual Transformation of the Contemporary Banjarese*, 2016.
- Bočko, Vesna. "Khitan Perempuan: Who Speaks for the Indonesian Female Circumcision?" *Ethnologia Actualis*, 2016. <https://doi.org/10.1515/eas-2017-0004>.
- Elduma, Adel Hussein. "Female Genital Mutilation in Sudan." *Open Access Macedonian Journal of Medical Sciences*, 2018. <https://doi.org/10.3889/OAMJMS.2018.099>.
- Fadhli, Ashabul. "Meramu Ketentuan Hukum Islam Terkait Kkhitan Perempuan." *Juris (Jurnal Ilmiah Syariah)*, 2016. <https://doi.org/10.31958/juris.v14i1.296>.
- Fathullah, Ahmad Luthfi. *Fiqh Khitan Perempuan*. Jakarta: Al Mughni Press, 2006.
- Hakim, Lukman. "Khitan Perempuan Dalam Perspektif Hukum Islam." *Ar-Risalah: Media Keislaman, Pendidikan Dan Hukum Islam*, 2017.
- Al-Haqq, Al-Adzim Abadi Syaraf. *'Aun Al-Ma'bud Wa Hasyiyah Ibn Al-Qayyim*. Beirut: Dar Al Fikr, n.d.
- Hermanto, Agus. "Khitan Perempuan Antara Tradisi Dan Syari'ah." *KALAM*, 2017. <https://doi.org/10.24042/klm.v10i1.343>.
- Hikmalisa, Hikmalisa. "Dominasi Habitus Dalam Praktik Khitan Perempuan Di Desa Kuntu Darussalam Kabupaten Kampar Riau (Aplikasi Praktik Sosial Pierre Boudieu Dalam Living Hadis)." *Jurnal Living Hadis*, 2016. <https://doi.org/10.14421/living-hadis.2016.0102-05>.
- Kodir, Faqihuddin Abdul. *Perempuan (Bukan) Sumber Fitnah: Mengkaji Ulang Hadis Dengan Metode Mubadalah*. 1st ed. Bandung: Afkaruna, 2021.
- Kongres Ulama Perempuan Indonesia. "Hasil Musyawarah Keagamaan Kongres Ulama Perempuan Indonesia (KUPI) Ke-2 Tentang Perlindungan Perempuan Dari Pemotongan Dan Pelukaan Genitalia Perempuan (P2GP)," 2023. https://kupipedia.id/images/4/47/HasilMKkupi2_%285%29.pdf.
- Muhammad, Husein. *Ijtihad Kyai Husein: Upaya Membangun Keadilan Gender*. Edited by A Dicky Sofyan & Noor Rachman. Jakarta: Rahima, 2011.
- Nakhe'i, Imam. "Rasulullah Tidak Mengkhitan Putrinya." *Mubadalah.id*, 2019.
- Al-Qordhawi, Yusuf. *Fatawa Al-Mu'asirah*. Beirut: Dar Al Fikr, n.d.
- Al-Quzwini, Ibnu Majah Abu Abdullah Muhammad bin Yazid. *Sunan Ibn Majah, Tahqiq Muhammad Fuad Abdul Baqi*. Mesir: Dar Ihya al-Kutub al-Arabiyyah, n.d.

- Al-Qusyairi, Abu al-Husain Muslim bin al-Hajjaj al. *Shahih Muslim, Tahqiq Muhammad Fuad Abdul Baqi*. Beirut: Dar Ihya' at-Turats al-Arabi, 1955.
- Rahman, Hendra Yulia. "Antara Sunnah Dan Tradisi (Khitan Muallaf Perempuan Baligh Di Jayapura Papua)." *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 1970. <https://doi.org/10.24090/mnh.v9i2.502>.
- Rahmawati, Erik Sabti, and Lukluil Maknun. "Khitan Perempuan Dalam Fatwa MUI No. 9A Tahun 2008 Dan Permenkes No. 6 Tahun 2014 Perspektif Maqoshid Al-Syari'ah." *Egalita*, 2019. <https://doi.org/10.18860/egalita.v12i2.7939>.
- Ramali, Ahmad. *Peraturan Untuk Memelihara Kesehatan Dalam Hukum Sjarah Islam*. Jakarta: Dinas Penerbitan Balai Pustaka, 1955.
- Romziana, Luthviah. "Khitan Perempuan Dalam Sunan Abu Daud." *Al-Bayan: Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Hadist*, 2020. <https://doi.org/10.35132/albayan.v3i1.81>.
- Rosyid, Moh. "Hadis Khitan Pada Perempuan: Kajian Kritik Matan Sebagai Upaya Mengakhiri Diskriminasi Gender." *Riwayah: Jurnal Studi Hadis*, 2020. <https://doi.org/10.21043/riwayah.v6i1.6869>.
- Rosyid, Moh. "Pergeseran Tradisi Khitan Anak Perempuan Di Kudus Jawa Tengah." *Ibda: Jurnal Kajian Islam Dan Budaya*, 2020. <https://doi.org/10.24090/ibda.v18i1.3748>.
- Sakka, Abdul Rahman. "Kritik Sanad Hadis Khitan Terhadap Perempuan Sebagai Kehormatan." *Nukbatul 'Ulum: Jurnal Bidang Kajian Islam*, 2021. <https://doi.org/10.36701/nukhbah.v7i1.324>.
- Sayyid, Sabaq. *Fiqh Sunnah*. Beirut: Dar Al Fikr, 1983.
- Sa'dan, Masthuriyah. "Khitan Anak Perempuan, Tradisi, Dan Paham Keagamaan Islam: Analisa Teks Hermeneutika Fazlur Rahman." *BUANA GENDER: Jurnal Studi Gender Dan Anak*, 2016. <https://doi.org/10.22515/bg.v1i2.225>.
- Shodiqin, Ali. "Khitan Dalam Pemikiran Fiqh Mazhab." In *Telaah Ulang Wacana Seksualitas*, edited by Mochamad Sodik. Yogyakarta: PSW IAIN Sunan Kalijaga, Departemen Agama, dan CIDA, 2004.
- Sholeh, M. Asrorun Ni'am. "Fatwa MUI Tentang Khitan Perempuan." *AHKAM: Jurnal Ilmu Syariah*, 2012. <https://doi.org/10.15408/ajis.v12i2.964>.
- Siles-González, José, Ana Isabel Gutiérrez-García, and Carmen Solano-Ruiz. "Leadership among Women Working to Eradicate Female Genital Mutilation: The Impact of Environmental Change in Transcultural Moments." *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 2020. <https://doi.org/10.3390/ijerph17165996>.

- As-Sukari, Abdussalam. *Khitan Az-Zakar Wa Khifad Al-Unsa Min Manzur Islami*. Nicosia-Cyprus: Dar al Mishriyyah, n.d.
- Susilastuti, Dewi H., Eddy Kiswanto, Novi Widyaningrum, and Sri Purwatiningsih. "Pemotongan/Perlukaan Genitalia Perempuan Dan Modernitas," *Laporan*. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada, 2017.
- Tim Penyusun. *Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) 2013*. Jakarta: Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Kementerian Kesehatan RI, 2013.
- Tim Redaksi. "Kiai Imam Nakha'i: Rasulullah Tidak Mengkhitan Puteri-Puterinya, Khitan Wanita Haram," n.d.
- United Nations. "Report of the International Conference on Population and Development, Cairo, 5-13 September 1994." *Ageing International*, 1994.
- Wijayati, Mufliha. "Khitan Perempuan: Syariat Atau Tradisi?" *Istinbath: Jurnal Hukum* 6, no. 2 (2009): 66–84.
- Zamzami, Mukhammad. "Perempuan Dan Narasi Kekerasan: Analisis Hukum Dan Medis Sirkumsisi Perempuan." *Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Hukum*, 2017.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu*. Beirut: Dar Al Fikr, 1993.